

**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR        TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1937.150.203.967,00
b. Belanja	<u>Rp1.832.767.460.541,00</u>
Surplus	Rp104.382.743.426,00
c. Pembiayaan.	
- Penerimaan	Rp162.702.163.281,00
- Pengeluaran	<u>Rp31.353.000.000,00</u>
Surplus	Rp131.349.163.281,00
d. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp235.731.906.707,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran....

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp7.290.004.967,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan |                               |
| setelah perubahan      | Rp1.929.860.199.000,00        |
| b. Realisasi           | <u>Rp1.937.150.203.967,00</u> |
| Selisih lebih          | Rp7.290.004.967,00            |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp.(228.441.900.459,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja |                               |
| setelah perubahan   | Rp2.061.209.361.000,00        |
| b. Realisasi        | <u>Rp1.832.767.460.541,00</u> |
| Selisih kurang      | Rp228.441.900.459,00          |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp26.966.418.574,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/defisit |                             |
| setelah perubahan  | Rp131.349.162.000,00        |
| b. Realisasi       | <u>Rp104.382.743.426,00</u> |
| Selisih lebih      | Rp26.966.418.574 ,00        |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.281,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan |                             |
| setelah perubahan                 | Rp162.702.162.000,00        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp162.702.163.281,00</u> |
| Selisih lebih                     | Rp1.281,00                  |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan |                            |
| setelah perubahan                  | Rp31.353.000.000,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp31.353.000.000,00</u> |
| Selisih                            | Rp0,00                     |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.281,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto |                             |
| setelah perubahan            | Rp131.349.162.000,00        |
| b. Realisasi                 | <u>Rp131.349.163.281,00</u> |
| Selisih lebih                | Rp1.281,00                  |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih

Awal	Rp162.441.048.839,00
------	----------------------

b. Sisa Lebih...

- b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan  
Anggaran (SiLPA/SiKPA)Rp235.731.906.707,00
- c. Saldo Anggaran Lebih  
Akhir Rp235.731.906.707,00

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Jumlah aset Rp2.362.547.346.330,43
- b. Jumlah kewajiban Rp9.918.819.296,28
- c. Jumlah ekuitas Rp2.352.628.527.034,15

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp2.050.483.264.419,45
- b. Beban Rp1.551.714.183.271,82
- c. Transfer Rp185.344.212.240,00
- Surplus Rp313.424.868.907,64

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal (BUD dan Rp150.474.613.808,00  
Bendahara Pengeluaran) per  
1 Januari 2015
- b. Arus kas bersih dari aktivitas Rp391.259.156.306,00  
operasi
- c. Arus kas bersih dari aktivitas Rp290.262.415.552,00  
investasi non keuangan
- d. Arus kas bersih dari aktivitas Rp 31.091.885.558,00  
pembiayaan
- e. Arus kas bersih dari aktivitas Rp4.297.993,00  
pembiayaan
- f. Saldo Akhir Kas (BUD dan Rp220.375.171.011,00  
Bendahara Pengeluaran) per 31  
Desember 2015

g. Saldo Kas ...

- g. Saldo Kas di Bendahara Rp6.229.666,00  
Penerimaan per 31 Desember
- h. 2015 Rp15.374.111.334,00  
Saldo Kas di Badan Layanan
- i. Umum Daerah per 31 Desember Rp1.820.642.891,00  
2015
- j. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp237.576.154.902,00  
Saldo Kas Akhir per 31 Desember  
2015

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal Rp2.938.774.095.357,75
- b. Surplus/Defisit - LO Rp313.424.868.907,64
- c. Dampak Kumulatif Perubahan  
Kebijakan/Kesalahan Rp899.570.437.230,21
- d. Ekuitas Akhir Rp2.352.628.527.035,19

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran 1.5...

- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10: Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.11: Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- i. Lampiran Pendukung.

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rinciannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 2016

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

SUNARNO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( /2016)